



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 2178/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Privat, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt. 003 / Rw.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX Bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Perum XXXXX Blok T3, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 Nopember 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2178/Pdt.G/2014/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor :244/58/V/2012 Tertanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Nglasem Mungkid Kabupaten selama 2 bulan, kemudian pisah Tergugat ada tugas kuliah di Kalimantan selama 1 tahun lalu kemudian kumpul lagi dan kontrak rumah selama 5 bulan dan sejak juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla dukhul).
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 2 bulan sudah mulai goyah, karena perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan percekcoan tersebut disebabkan karena Tergugat yang masih kuliah dan belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugatpun harus membantu bekerja untuk memenuhi tambahan

HAL 2 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga sebagai guru les privat namun Tergugat selalu curiga dengan Penggugat, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menasehati agar Tergugat tidak curiga lagi, namun nasehat dari Penggugat tidak pernah dihiraukan dan malah berujung percekcoakan, dan setiap cekcok Tergugat selalu mengucapkan talak “ WES DEWE PISAH WAE” puncaknya Juni 2014 dengan seijin Tergugat, Penggugat pulang kerumah orantunya di Dusun XXXXX Rt. 003 / Rw.010, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid , Kabupaten Magelang sedangkan Tergugat tetap tinggal dikontrakan di Perum XXXXX Blok T3 , Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantul sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang

6. Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun karena tabiat dari Tergugat yang suka curiga dan sering mengucapkan talak bila marah , sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian
8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan , telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

HAL 3 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , mohon agar dapat dikabulkan

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang –Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

HAL 4 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308096410870001 tanggal 29 Oktober 2012 atas nama XXXXX binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Nomor 244/58/V/2012 Tanggal 27 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

HAL 5 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXX binti XXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.003 RW.010 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012 yang lalu dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah rumah orang tua Tergugat Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa rumah tangga para pihak ketika hidup bersama pada awalnya hanya berkumpul beberapa bulan tetapi belum bisa rukun dan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

HAL 6 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.003 RW.010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten. Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2012 yang lalu dan belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah rumah orang tua Tergugat Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa rumah tangga para pihak ketika hidup bersama pada awalnya hanya berkumpul beberapa bulan tetapi belum bisa rukun dan keduanya sering bertengkar;;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama para pihak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

HAL 7 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU

HAL 8 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang masih kuliah dan belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugatpun harus membantu bekerja untuk memenuhi tambahan kebutuhan rumah tangga sebagai guru les privat namun Tergugat selalu curiga dengan Penggugat, atas hal tersebut Penggugat sudah berusaha menasehati agar Tergugat tidak curiga lagi, namun nasehat dari Penggugat tidak pernah dihiraukan dan malah berujung percekcoakan, dan setiap cekcok Tergugat selalu mengucapkan talak “ WES DEWE PISAH WAE” puncaknya Juni 2014 dengan seijin Tergugat, Penggugat pulang kerumah orantuanya di Dusun XXXXX Rt.

HAL 9 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 / Rw.010, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid , Kabupaten Magelang
sedangkan Tergugat tetap tinggal dikontrakan di Perum XXXXX Blok T3 ,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantul sehingga sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai
telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat
diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai
cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat penduduk Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang
yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh
karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah
ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan
yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi

HAL 10 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan, dan sejak 7 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rranjang dan selama itu selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai sumi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

HAL 11 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXX Bin XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX binti XXXXX**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

HAL 12 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 09 Pebruari 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 19 Rabiul akhir 1436 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

TTD

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGGANTI

TTD

ASRONI, SH

HAL 13 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	284.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	375.000,-

Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

HAL 14 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAL 15 dari hal 14 Put. No. 2178/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)